

STRATEGI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU

Oleh
Deangella Novyra (1601122586)
novyradeangella@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si
Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The motor vehicle tax revenue strategy is a new breakthrough made by the Regional Revenue Agency of Riau Province which aims to increase motor vehicle tax revenue, especially in Pekanbaru City. With the presence of the strategy created, it is hoped that it will make it easier for the public to pay motor vehicle taxes and the public has a high awareness of paying motor vehicle taxes on time. The purpose of this study is to determine how the implementation of the strategy that has been implemented and to find out what are the supporting and inhibiting factors of the implementation of motor vehicle tax revenue strategies in Pekanbaru City. This study used interactive analysis techniques with qualitative research types using descriptive approaches and data both primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation are then analyzed based on research problems. The results of this study indicate that the strategy for motor vehicle tax revenue in Pekanbaru City in motor vehicle tax revenue has not been fully implemented. The supporting factors for the motor vehicle tax revenue strategy are human resources and facilities and infrastructure. Inhibiting factors are the lack of socialization and the lack of public awareness of taxpayers in paying motorized vehicle taxes in Pekanbaru City.

Keywords: *strategy, acceptance, motor vehicle tax*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan peran serta langsung masyarakat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, juga merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap daerah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan masyarakat dengan cara melaksanakan pembangunan daerah di segala bidang. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, setiap daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimana dana tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seiring

dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.

Pajak daerah dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib pajak. Salah satu pajak daerah di kota Pekanbaru yang memiliki potensi untuk ditingkatkan penerimaannya salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor karena kota Pekanbaru memiliki kendaraan yang cukup banyak dibandingkan dengan 12 kabupaten/kota lainnya.

Namun dalam kenyataannya pajak tersebut kurang terealisasi dengan baik sesuai dengan target yang diharapkan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sudah melakukan beberapa strategi yang mana strategi tersebut juga diperuntukan di daerah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor antara lain, yaitu:

1. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor
2. Operasi penertiban pajak kendaraan bermotor
3. Meluncurkan aplikasi e-samsat
4. Meluncurkan samsat online

Dengan dibuatnya strategi seperti contoh di atas salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan PAD, merangsang kepatuhan dan kedisiplinan para wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau mengenai

Pajak Pendaraan Bermotor (PKB). Target yang ditetapkan hanya terealisasi pada beberapa Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dan Unit Pelayanan (UP) sedangkan pada beberapa Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dan Unit Pelayanan (UP) lainnya pada tahun 2014-2018 terdapat beberapa target yang ditetapkan kurang terealisasi dengan baik.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2018

TAHUN	UPT/UP	TARGET PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Rp)	REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Rp)	NAIK/TURUN	%
2014	UPT Pekanbaru Kota	181.533.557.396	205.611.712.816	Nai k	113,26
	UPT Simpang Tiga	134.442.863.701	150.363.701.844	Nai k	111,84
	UPT Panam	16.961.085.453	14.193.383.040	Tur un	83,68
	UPT Rumbai	11.342.151.204	10.707.143.014	Tur un	94,40
	Samsat Keliling	2.000.000.000	3.211.655.131	Nai k	160,58
2015	UPT Pekanbaru Kota	172.673.549.835	214.583.749.447	Nai k	124,27
	UPT Simpang Tiga	130.610.745.186	144.306.388.696	Nai k	110,49
	UPT Panam	17.443.194.202	20.653.330.011	Nai k	118,40
	UPT Rumbai	12.816.918.202	12.659.734.015	Tur un	98,77
	Samsat Keliling	6.238.632.566	7.196.216.486	Nai k	115,35
2016	UPT Pekanbaru Kota	216.109.338.542	205.425.906.857	Tur un	95,06
	UPT Simpang Tiga	121.496.054.363	132.224.615.794	Nai k	108,83
	UPT Panam	18.490.388.041	21.636.242.000	Nai k	117,01
	UPT Rumbai	13.202.678.359	12.682.185.250	Tur un	96,06
	Samsat Keliling	7.013.172.557	8.284.283.500	Nai k	115,27
2017	UPT Pekanbaru Kota	224.410.131.657	246.035.027.514	Nai k	109,64
	UPT Simpang Tiga	143.657.919.253	147.621.869.730	Nai k	102,76
	UPT Panam	23.809.772.237	25.054.772.500	Nai k	105,23
	UPT Rumbai	13.934.413.701	13.058.070.000	Tur un	93,71
	Samsat Keliling	9.124.035.603	8.151.319.000	Tur un	89,34
2018	UPT Pekanbaru Kota	264.257.667.865	304.621.834.679	Nai k	115,27
	UPT Simpang Tiga	158.738.337.222	150.740.466.904	Tur un	94,96
	UPT Panam	26.847.746.807	27.704.706.730	Nai k	103,19
	UPT Rumbai	15.252.579.990	15.919.786.343	Nai k	104,37
	Samsat Keliling	8.734.645.212	9.196.605.232	Nai k	105,29

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 2019

Table 1.1 menggambarkan keadaan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru. Pada data di atas dapat dilihat bahwa adanya realisasi Pajak kendaraan bermotor di beberapa Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) kurang sesuai dengan yang ditargetkan, tetapi juga terdapat di beberapa Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang sudah terealisasi dengan baik walaupun bedanya tidak terlalu besar, seperti contoh pada tahun 2015 di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Simpang Tiga dimana pada tahun tersebut pajak kendaraan bermotor mampu terealisasi sebesar Rp. 214,5 M dengan target sebelumnya sebesar Rp. 172.6 M dan tahun berikutnya pada 2016 di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Simpang Tiga realisasi pajak kendaraan bermotor yang sebesar Rp. 205,4 M tidak sesuai dengan target sebesar Rp. 216,1 M dan pada tahun 2017 realisasi pajak kendaraan bermotor yang diterima di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Rumbai sebesar Rp. 13,0 M juga tidak mampu mencapai target sebelumnya sebesar Rp. 13,2 M Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang telah ditetapkan belum dapat memberikan peningkatan penerimaan secara maksimal sesuai dengan yang diinginkan.

Sehubungan dengan fenomena tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Riau perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan Pajak Kendaraan Bermotor, dan berusaha melakukan upaya demi mengoptimalkan strategi yang di rumuskan untuk penerimaan pajak sehingga pajak Kendaraan bermotor dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pajak Daerah secara khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara umum.

Dari uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk membuat usulan penelitian dengan judul “**Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan terlebih dahulu, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah strategi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru?
- b. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui baik atau tidak baiknya pelaksanaan strategi dalam penerimaan Pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat apa saja yang ada di dalam penerapan strategi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

- a. Manfaat Akademik
 1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana strategi dalam penerimaan Pajak Daerah secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 2. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
- b. Manfaat Praktis
 1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada aparat Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Riau untuk memaksimalkan strategi yang dimiliki dalam hal peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

2. Dalam Penelitian ini diharapkan masyarakat wajib pajak lebih memahami penerapan strategi yang telah dirumuskan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sehingga perumusan strategi dapat menimbulkan peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2. KONSEP TEORI

2.1 Konsep Strategi

Kata Strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi memiliki dasar atau pola untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan yang telah terpola atau terencana untuk mencapai tujuan.

Menurut Hasibuan (2000) (dalam Riwayati 2017:13):

“Strategi adalah cara untuk membantu organisasi mengatasi lingkungan yang selalu berubah dan membantu organisasi untuk memecahkan masalah terpenting yang dihadapi. Dengan strategi, organisasi dapat membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang sembari mengatasi dan meminimalisir kelemahan dan ancaman dari luar”

Definisi di atas menekankan strategi sebagai perencanaan dan manajemen yang berfungsi menunjukkan arah dan taktik operasional perencanaan untuk dilaksanakan oleh pimpinan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan definisi strategi di atas, maka konsep strategi dalam penelitian ini adalah sebuah rencana atau arah tindakan yang sudah terpola atau tersusun yang digunakan suatu organisasi sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas atau kinerja.

Menurut Robert M. Grant (1999) (dalam Sari 2016) Strategi dapat mengisi 3 tujuan manajemen yaitu :

1. Strategi sebagai pendukung pengambilan keputusan
2. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi
3. Strategi sebagai target

Konsep strategi akan digabungkan dengan misi dan visi untuk menentukan di mana perusahaan akan berada dalam masa yang akan datang.

Menurut Porter dalam Nurlaila (2012) strategi yang baik dapat memberikan keberhasilan dalam kelemahan yang dimiliki. Strategi yang berhasil memiliki empat unsur utama yaitu:

1. Strategi tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu yang panjang
2. Strategi didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap lingkungan eksternal
3. Strategi didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai kemampuan internal organisasi maupun individu
4. Strategi dilaksanakan dengan resolusi, koordinasi, serta pemanfaatan yang efektif terhadap kemampuan dan komitmen dari semua anggota organisasi

2.2 Konsep Manajemen dan Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen berasal dari kata bahasa inggris management dengan kata asal to

manage yang secara umum berarti mengelola. Dalam arti khusus manajemen dipakai bagi pimpinan dan kepemimpinan, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin dalam suatu organisasi. Manajemen adalah suatu rangkaian langkah yang terpadu yang mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosio-ekonomi-teknis.

Menurut Manullang (2014;3) mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Terry (dalam Rahman 2018;5) konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Elemen – elemen dasar manajemen menurut Silalahi dalam Jamil (2016:17) adalah sebagai berikut :

1. Proses-proses (*process*)
2. Optimasi (*optimize*)
3. Fungsi-fungsi (*function*)
4. Sumber-sumber (*resources*)
5. Tugas-tugas (*taks*)
6. Tujuan/sasaran (*goals*)

2.3 Konsep Pendapatan Asli Daerah

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Budi (2006:108). Oleh karna itu, daerah harus dapat menggali sumber-sumber PAD yang potensial secara maksimal namun tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan *high cost economy*.

Cara untuk meningkatkan PAD menurut Widayat (1994) (dalam Jannah 2016) melalui peningkatan penerimaan semua sumber PAD agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

2.4 Konsep Pajak

Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara berurusan dengan pajak sehingga masalah pajak juga menjadi masalah keseluruhan rakyat negara tersebut. Menurut Seomitra (dalam Mardiasmo 2016:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dan peran pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak juga merupakan penarikan atas sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada warga negara yang digunakan untuk melaksanakan tugas Pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat.

2.5 Konsep Pajak Daerah

Menurut Sumyartono (dalam Ramadhan 2018) pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa ada imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Adapun yang dimaksud dengan daerah adalah daerah yang otonom, yaitu daerah yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2.6 Konsep Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak (Muchtar, 2017; 386).

Terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yaitu studi kasus. Lokasi Penelitian yang akan dipilih penulis yaitu bertempat di kantor bupati Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau jalan Jendral Sudirman No.6 Simpang Tiga, Sidomulyo

Tim., Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian dikarenakan semua data dari penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di Kota Pekanbaru di rangkum dan diolah di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

3.3 Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Informan yang akan di pilih penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
2. Kepala Sub Bidang Penerimaan PKB dan BBNKB
3. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah
4. Kepala Tata Usaha Samsat Pekanbaru Selatan
5. 1 Petugas Pemungut Pajak
6. Dan 8 Masyarakat Wajib Pajak

3.4 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian melalui wawancara dan obeservasi ke lapangan, tetapi dalam penelitian yang berjudul “Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru” ini peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan wawancara bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dikarenakan pada umumnya setiap mahasiswa yang melakukan penelitian cenderung sangat sulit untuk dapat melakukan wawancara bersama kepala Badan Pendataan Daerah Provinsi Riau tersebut seperti yang dikatakan pegawai BAPENDA Provinsi Riau, dan juga peneliti memiliki keterbatan wawancara terhadap petugas penerima pajak yang hanya 1 petugas yang dapat diwawancarai dikarenakan petugas penerimaan pajak yang

pada saat itu dikatakan cukup sibuk dikarenakan jam tutup kantor yang hanya setengah hari karena pandemi covid19.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Tahap-tahap kegiatan dalam penelitian ini yaitu pertama tahap persiapan penelitian dimana peneliti mengawali mengobservasi tentang persoalan yang akan dikaji, kedua yaitu tahap pelaksanaan penelitian dimana pada tahap ini peneliti terjun langsung ke lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan.
- 2) Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian dan dapat menjadi penunjang dalam penelitian ini, seperti:

1. Dokumen

Dokumen atau arsip yang akan digunakan adalah dokumen resmi yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan startegi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diberikan. Dokumen yang dijadikan acuan bagi peneliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2002 tentang pakal kemdaraan bermotor
- b. Buku-buku referensi yang berkaitan dengan strategi penerimaan.
- c. Skripsi, dan artikel seputar masalah penelitian.
- d. Sejarah , Profil tentang Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen penelitian dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek

keadaan dan dapat mengumpulkan anekaragam data sekaligus.

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dan observasi dan dokumentasi.

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui Tanya jawab, baik dalam bentuk wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (secara struktur) sebagai panduan dan arahan sesuai dengan topik penelitian. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk wawancara berpedoman yaitu dituntun oleh sejumlah point-point yang telah disusun terlebih dahulu.
- b. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung ke lapangan atau objek penelitian, mengenai keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini menggunakan observasi terang-terangan atau tersamar dengan pengumpulan sumber data, yang dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau bahwa penulis sedang melakukan penelitian tentang Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru.
- c. Dokumentasi, yaitu informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Data dokumentasi tersebut dapat berbentuk file, tulisan, gambar atau foto, dokumen dan lainnya.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyerdehanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2004) (dalam Ningrum 2015:45), “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) (dalam Ningrum 2015:45) dalam siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini: Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru

4.1.1 Strategi Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

- a. Strategi tersebut ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu yang panjang

Badan Pendapatan Daerah Provisni riau menetapkan adanya strategi pemutihan pajak kendaraan bermotor yang telah di tetapkan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari dibuatnya strategi tersebut adalah untuk meringankan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di Kota Pekanbaru. Maka dengan hal tersebut masyarakat juga harus berkoordinasi dalam pembayaran pajak yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab dari masyarakat wajib pajak itu sendiri.

Dalam hal strategi pemutihan pajak ini Bapenda Provinsi Riau juga memiliki jangka waktu dalam penerapan strategi, jangka waktu

yang di gunakan berdasarkan dengan hasil rapat bersama. penetapan jangka waktu yang digunakan cukup singkat dimana penetapan jangka waktu pemutihan pajak hanya diberlakukan 1 atau 2 bulan.

b. Strategi didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap lingkungan eksternal

Dari hasil penelitian bahwa tidak seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru paham dengan strategi pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, yang mana menurut masyarakat wajib pajak mereka tidak tau mengenai adanya sosialisasi mengenai strategi tersebut, dan hanya melihat adanya spanduk yang ada di depan BAPENDA Provinsi Riau, sebagai bentuk dukungan yang di berikan BAPENDA Provinsi Riau dalam memperluas pemahaman masyarakat wajib pajak dalam strategi pemutihan denda pajak ini adalah dengan memasang spanduk di jalan agar setiap masyarakat yang lewat dapat mengetahui strategi ini. selain pemasangan spanduk di jalan sosialisasi juga di lakukan melalui radio, media sosial dan cetak dengan begitu masyarakat bisa memahami strategi yang sudah dirumuskan. maka dari itu dapat disimpulkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat wajib pajak Bapenda Provinsi Riau sudah cukup baik dalam meningkatkan pemahaman masyarakat yang ada khususnya di Kota Pekanbaru.

c. Strategi didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai kemampuan internal organisasi maupun individu

Strategi pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ini dibuat tidak hanya untuk masyarakat wajib pajak, melainkan juga untuk seluruh anggota yang ada di sebuah organisasi yang berhubungan dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor,

pemahaman yang mendalam juga tidak hanya untuk masyarakat wajib pajak tetapi juga dibuat berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap lingkungan internal di dalam organisasi itu sendiri. dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai BAPENDA dan petugas penerima pajak yang ada di kota pekanbaru sudah mengerti dengan tata cara atau prosedur yang diterapkan dari startegi pemutihan denda pajak.

d. Strategi dilaksanakan dengan resolusi, koordinasi, serta pemanfaatan yang efektif terhadap kemampuan dan komitmen dari semua anggota organisasi

Di dalam strategi pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ini pastinya memiliki resolusi dalam penerapannya, dimana resolusi yang di inginkan dalam pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ini adalah untuk meningkatkan pendapatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, karena dengan adanya strategi ini kebanyakan masyarakat menantikan adanya pemutihan denda pajak. dapat dilihat koordinasi yang diberikan masyarakat wajib pajak dalam strategi pemutihan pajak ini sangat di nantikan, karena dengan adanya strategi ini dapat meringankan biaya. pembayaran pajak kendaraan bermotor, jika dilihat terkadang banyaknya masyarakat yang cenderung melalaikan pembayaran pajak setiap tahunnya. Dari antusiasnya masyarakat wajib pajak mengenai strategi ini, pada tahun 2018 realisasi yang di dapatkan di seluruh UPT/UP hampir seluruhnya mencapai target berikut data penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2018 yang pada saat itu menerapkan startegi pemutihan denda.

4.1.2 Strategi Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor

a. Strategi tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu yang panjang

Startegi operasi penertiban pajak kendaraan bermotor yang dilakukan

BAPENDA Provisni Riau bersama samsat dan jajaran polisi, dishub dan jasa raharja ini pastinya memiliki tujuan dalam penerapannya, dapat diketahui tujuan yang dibuat adalah untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat wajib pajak, maka dengan begitu diperlukan adanya koordinasi yang kuat dari masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak setiap tahunnya. Dalam hal pembuat strategi ini juga memiliki jangka waktu yang harus sesuai untuk tercapainya suatu startegi yang diinginkan. jangka waktu dalam penerapan strategi ini berlangsung selama per 3 bulan dalam setahun.

b. Strategi didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap lingkungan eksternal

Di dalam indikator ini strategi yang dibuat yaitu operasi penertiban pajak kendaraan bermotor dimana pemahaman yang mendalam sangat penting untuk lingkungan eksternal, eksternal ini di peruntuk kan untuk masyarakat yang berada di jalan, dikarenakan operasi penertiban ini dilakukan di jalanan besar dimana seluruh masyarakat wajib pajak pasti terdapat melewati jalanan tersebut, dapat ditemukan bahwa penerapan strategi operasi gabungan sudah sangat berjalan dengan baik, dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tegas.

c. Strategi didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai kemampuan internal organisasi maupun individu

Pemahaman yang mendalam mengenai kemampuan internal dalam setiap organisasi sangat penting, karena Penerapan strategi yang dirumuskan tidak bisa terlepas dari yang namanya dukungan dari berbagai aspek, tanpa adanya dukungan maka penerapan strategi yang dirumuskan tidak akan dapat dijalankan dengan baik. Di dalam strategi operasi penertiban pajak ini tidak hanya sembarangan polisi atau pun dishub yang ikut terjun langsung ke lapangan.

Berbicara mengenai kemampuan dari pegawai yang berperan dalam sektor penerima pajak kendaraan bermotor, kemampuan pegawai dalam menangani masyarakat wajib pajak yang tidak membayar pajak dilaksanakan oleh bidang pengawasan, dan jika penunggakan sudah cukup besar maka bidang pengawasan bersama jajaran pegawai lainnya akan mengambil tindakan lanjut untuk terjun langsung kelapangan

d. Strategi dilaksanakan dengan resolusi, koordinasi, serta pemanfaatan yang efektif terhadap kemampuan dan komitmen dari semua anggota organisasi

Strategi operasi penertiban pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan ini tidak luput dengan resolusi yang diinginkan, tidak beda hal nya dengan strategi lainnya, tentunya dalam penerapan strategi operasi penertiban pajak kendaraan bermotor ini memiliki tujuan untuk tercapainya target realisasi pada setiap tahunnya. Dapat diketahui bahwa resolusi yang sangat di harapkan adalah tercapainya target yang sudah ditetapkan, mengingat dengan hasil realisasi pada tahun sebelumnya masih ada terdapat beberapa samsat yang realisasinya tidak mencapai target.

4.1.3 Meluncurkan Aplikasi e-samsat

a. Strategi tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu yang panjang

Strategi yang di rumuskan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau ini adalah meluncurkan aplikasi e-samsat yang mana setiap strategi itu pasti memiliki tujuan jelas dari rumusan strategi yang nantinya akan diterapkan. Dapat diketahui bahwa tujuan dari strategi ini adalah untuk memudahkan masyarakat wajib pajak dalam melakukan pembayaran, dan pastinya untuk membuat masyarakat agar lebih disiplin dalam membayar pajak

Maka dalam hal ini seharusnya masyarakat wajib pajak sudah sangat terbantu dengan dibuatnya strategi tersebut. dengan

adanya strategi tersebut membuat masyarakat wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk membantu peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga strategi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang di harapkan.

b. Strategi didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap lingkungan eksternal

Strategi peluncuran e-samsat ini juga harus di dasarkan dengan pemahaman yang mendalam terhadap lingkungan eksternal, dalam hal ini lingkungan eksternal yaitu masyarakat wajib pajak harus mengerti bagaimana sistem dan prosedur yang digunakan dalam penerapan e-samsat itu sendiri. Berdasarkan informasi yang peneliti dapat dari hasil wawancara sosialisasi tidak dilakukan secara langsung melainkan melalui media sosial. Hal tersebut sudah membantu menjangkau seluruh masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru, mengingat masyarakat Kota Pekanbaru yang di rasa sudah cukup memahami bagaimana penggunaan media sosial dengan baik. Tidak hanya dengan media sosial tetapi perumus strategi juga sudah memasang spanduk di berbagai tempat untuk membantu masyarakat wajib pajak yang kurang paham dengan adanya media sosial. Dan tidak sedikit masyarakat wajib pajak yang kepeduliannya yang kurang terhadap penerapan strategi yang telah dirumuskan. Ditambah lagi dengan pengetahuan yang kurang mengenai teknologi maka masyarakat semakin acuh akan strategi yang ada.

c. Strategi didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai kemampuan internal organisasi maupun individu

Di dalam penerapan strategi yang sudah di rumuskan, hal yang harus di dahulukan adalah pemahaman yang mendalam di dalam kemampuan

penggunaan e-samsat ini di dalam lingkungan internal, dimana lingkungan internal ini adalah pegawai dan pelaksana penerimaan wajib pajak yang ada di dalam lingkungan organisasi. Hal ini merupakan upaya untuk mencapai visi dan misi dan menjadi prioritas tinggi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Partisipasi pegawai dalam peluncuran e-samsat sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana proses dan prosedurnya jika pegawai tidak memiliki kemampuan yang baik, maka pelaksanaan strategi tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat dinilai bahwa BAPENDA Provinsi Riau menjadikan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

d. Strategi dilaksanakan dengan resolusi, koordinasi, serta pemanfaatan yang efektif terhadap kemampuan dan komitmen dari semua anggota organisasi

Di dalam penerapan strategi e-samsat ini tidak lepas dengan adanya resolusi yang di harapkan dari peluncuran strategi yang mengandung basis *online* dan penggunaan teknologi yang sudah berkembang saat ini. Dan dapat disimpulkan bahwa strategi yang telah dirumuskan adalah untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak dan pembuatan strategi ini merupakan suatu gagasan yang sangat efektif terhadap kemampuan dari dalam organisasi itu sendiri. Demikian pula dengan komitmen yang diberikan pegawai dalam strategi ini yaitu komitmen yang akan selalu berusaha mengajak masyarakat wajib pajak menggunakan e-samsat dengan lebih mengembangkan dan memperkenalkan e-samsat kepada masyarakat wajib pajak.

4.1.4 Meluncurkan Samsat Online

a. Strategi tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu yang panjang

Didalam suatu penyusunan strategi yang telah dirumuskan penting untuk adanya dibuat suatu tujuan yang jelas untuk mencapai hasil yang maksimal dari perumusan strategi yang telah ditetapkan, penetapan tujuan yang jelas menjadi suatu hal yang sangat penting untuk peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau menetapkan adanya peluncuran samsat online. Penetapan jangka waktu yang dimiliki samsat online ini bersifat seterusnya dengan demikian masyarakat akan sangat terbantu dengan adanya strategi ini.

b. Strategi didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap lingkungan eksternal

Strategi ini didasarkan dengan pemahaman yang mendalam terhadap lingkungan eksternal yang dimaksud adalah masyarakat wajib pajak itu sendiri. Dalam hal ini masyarakat juga harus mendukung adanya strategi peluncuran samsat online, dukungan yang dimaksud dapat berupa dukungan fisik maupun non fisik. Apabila dalam pelaksanaan strategi ini tidak cukup mendukung maka penerapan strategi akan sulit untuk dilaksanakan.

Dapat dilihat pemahamannya mengenai penerapan strategi samsat online dinilai belum cukup maksimal dikarenakan sosialisasi dilakukan tidak langsung turun ke lingkungan masyarakat. Dalam penerapan strategi samsat online ini yang bekerja adalah sistem yang di gunakan antar samsat. Maka dengan adanya strategi samsat online ini sangat membantu masyarakat dalam memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya di Kota Pekanbaru.

c. Strategi didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai kemampuan internal organisasi maupun individu

Di dalam penerapan strategi peluncuran samsat online ini, seluruh anggota ataupun individu harus memahami mengenai tata cara penggunaan samsat online tersebut. Jika petugas penerima pajak tidak memahami mengenai tata cara penggunaan samsat online maka penerapan strategi tidak akan terlaksana dengan baik dan tepat.

Dari yang peneliti temukan di lapangan untuk seluruh pegawai yang ikut berkoordinasi dalam pencapaian keberhasilan strategi samsat online ini sudah memiliki pemahaman yang baik dimana setiap kepala bidang pasti akan melakukan pengarahan kepada staf-staf terkait apa saja yang menjadi syarat dalam penerapan strategi.

d. Strategi dilaksanakan dengan resolusi, koordinasi, serta pemanfaatan yang efektif terhadap kemampuan dan komitmen dari semua anggota organisasi

Di dalam suatu penerapan strategi yang baik pasti terdapat resolusi yang diinginkan untuk tercapainya suatu tujuan dari strategi yang telah dibuat, selain memiliki resolusi setiap organisasi pastinya mengharapkan adanya koordinasi yang baik di dalam suatu penerapan yang telah di bentuk, koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi yang dilakukan pegawai pemerintah bersama masyarakat wajib pajak untuk mensukseskan strategi peluncuran samsat online yang sudah dirumuskan. BAPENDA Provinsi Riau selaku organisasi yang bertanggung jawab dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor khususnya di Kota Pekanbaru. Dapat diketahui resolusi yang sangat di harapkan adalah tercapainya target yang sudah ditetapkan, mengingat dengan hasil realisasi pada tahun sebelumnya masih ada terdapat beberapa samsat yang realisasinya tidak mencapai target. Terkait dengan hal tersebut pemerintah

melakukan berbagai upaya dengan cara mendekati dan menyadarkan masyarakat wajib pajak bahwa pentingnya membayar pajak.

Koordinasi yang diberikan sejauh ini sudah dilakukan dengan cukup baik, di dalam suatu perumusan strategi dilaksanakan di dalam rapat yang dinamakan rapat banggar dengan koordinasi pejabat pemerintah seperti Gubernur, DPRD, DPR serta jajaran kepala bidang di BAPENDA Provinsi Riau, dimana sistem pengawasan dilakukan dengan cara rekonsiliasi dimana berguna untuk penyesuaian data yang ada di UPT dan UP terkait dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil penetapan strategi.

4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota

4.2.2 Faktor Pendukung

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan berjalannya strategi penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota pekanbaru, maksudnya dilihat dari tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan, baik secara prosedur, sistem, proses, dan teknis dalam organisasi. Dalam hal ini petugas dan pegawai dituntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk dapat melaksanakan pekerjaan, bukan hanya pengalaman SDM yang diperlukan namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki SDM juga merupakan modal awal dalam membantu pelaksanaan tugasnya.

2. Sarana dan Prasarana

Faktor yang mendukung dalam strategi penerimaan pajak yaitu sarana dan prasarana. Agar mendapatkan hasil yang optimal diperlukan sarana dan prasara yang

cukup dalam pemungutan pajak. Strategi yang telah diterapkan salah satunya e-samsat dan samsat online yang merupakan suatu terobosan baru dalam memudahkan pembayaran pajak dengan mengikuti perkembangan teknologi pada zaman sekarang. dan untuk pengembangan informasi yang dilakukan juga diperlukan adanya sarana dan prasana yang membantu memberikan informasi kepada masyarakat luas yaitu dengan penggunaan media sosial yang di bantu dengan internet, maupun pemasangan spanduk di jalan, sedangkan dalam operasi gabungan sarana dan prasara yang ada yaitu menyediakan mobil samsat agar masyarakat yang terjaring tidak perlu melakukan pembayaran ke kantor samsat, ataupun bisa di lakukan secara *transfer* melalui ATM.

4.2.3 Faktor Penghambat

1. Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi sangat berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan strategi yang diterapkan. Proses sosialisasi berasal dari interaksi sosial antara pemerintah dan masyarakat, tanpa adanya komunikasi yang baik maka proses sosialisasi di dalam masyarakat tidak akan tercipta dengan baik. Untuk itu, sangat diperlukan dilakukannya sosialisasi secara berkelanjutan agar konsep penerapan strategi dapat diketahui oleh masyarakat wajib pajak. Kenyataannya bahwa sosialisai yang diberikan kepada masyarakat wajib pajak masih kurang maksimal, dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang masih belum mengerti dengan penerapan sistem atau pun syarat di dalam penerapan strategi yang telah dirumuskan. Di dalam sosialisasi juga harus menerapkan konsistensi untuk melancarkan penerapan strategi agar masyarakat wajib pajak tau dan paham mengenai pembuatan strategi yang sudah diterapkan.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Wajib Pajak

Dari yang peneliti temukan dilapangan

bahwa kesadaran masyarakat wajib pajak sangat kurang dan menganggap membayar pajak adalah suatu hal yang tidak perlu di utamakan, dan juga menganggap dengan adanya strategi pemutihan pajak membuat masyarakat semakin menunda-nunda kewajibannya. Maka dari pernyataan tersebut pemerintah harus melakukan penegaakan sanksi yang ketat serta melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi penerimaan pajak kendaraan bermotor Di Kota Pekanbaru, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan strategi yang sudah diterapkan, maka dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan strategi penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota pekanbaru dapat disimpulkan belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan masih banyaknya masyarakat wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotornya. Dan juga dalam melakukan sosialisasi yang dibilang masih belum membantu meningkatkan pendapatan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor. Untuk hal sarana dan prasarana BAPENDA Provinsi Riau sudah memiliki sarana yang baik untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, yaitu dengan menyediakan sistem online untuk pembayaran pajak bagi masyarakat yang ada diluar daerah serta penyediaan samsat keliling dan mobil samsat dalam strartegi operasi gabungan. Begitu pula dalam hal kemampuan sumber daya manusia sudah bisa di katakana baik karena sebagian besar pegawai sudah

memilki kemampuan dalam penggunaan sistem yang ada untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru, adapun faktor pendukungnya yaitu kemampuan sumber daya manusia yang dibilang sudah memadai dalam penerapan strategi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan penyediaan sarana dan prasarana yang baik untuk kelancaran penerapan strategi yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi yang di lakukan BAPENDA Provinsi riau dalam menjalan kan strategi sehingga masih banyak masyarakat yang kurang paham dari penerapan strategi yang ada, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak dikarenakan masyarakat menganggap membayar pajak bukanlah suatu prioritas utama. Hal tersebut mengakibatkan strategi tidak berjalan sesuai yang di harapkan.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan mencermati upaya dari strategi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru, dan telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak agar penerapan strategi ini dapat diketahui untuk seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Sosialisasi yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lingkungan masyarakat, agar jika terdapat masyarakat yang kurang paham dapat menanyakan langsung kepada pelaksana sosialisasi.
2. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dengan pengawasan dan pemberian sanksi

yang ketat terhadap masyarakat wajib pajak agar nantinya masyarakat merasa membayar pajak kendaraan bermotor adalah suatu hal yang perlu di prioritaskan dibandingkan dengan keperluan lainnya. Sehingga perumusan startegi dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budi, Subkhan, Kuwat Slamet (2006). *Keuangan Daerah (perspektif desentralisasi fiskal dan pengelolaan APBD di Indonesia*, LPKPAP. Jakarta.
- Grant, Robert M. 1999. *Analisis Strategi Kontemporer, Konsep, Teknik, Aplikasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, Malayu, SP. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Manullang, (2014), *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo, (2016). *Perpajakan* Edisi Terbaru 2016. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Jurnal:

- Adey Yusup Jamil. (2016). Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai

di Bidang Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Bandung

Auldia Rahman. (2018). Manajemen Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Aminah Oktavia Cahaya Ningrum. (2015) Analisis Pengamen Jalanan Di Kota Surakarta (Studi kasus Pengamen Jalanan di Kota surakarta).

Hamida El Laila Eka Nur Jannah, Imam suyadi, Hamidah Nayati Utami. (2016). Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto).

Hendy Ramadhan. (2018). Pajak Penghasilan Terhadap Tenaga Kerja Asing Sebagai Subyek Hukum Pajak.

Nurlaila. (2012). Strategi Peningkatan Mutu Lulusan Pada Politeknik Negri Lhokseumawe.

Weni Nirmala Sari. (2017). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu).

Skripsi:

Diah Elvina (2017). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.